



P U T U S A N

NOMOR : 3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm);**
Tempat lahir : Mentulik;
Umur / Tgl lahir : 46 Tahun / 15 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Teluk Mesjid Desa Mentulik RT.001 / RW.002 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar; Jl. A. Rahman Perumahan Gading Marpoyan Blok A-5 No.8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta; (Kepala Desa Mentulik 2019) ;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik, ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan Rutan Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Provinsi Riau, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Hal. 1 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Provinsi Riau, ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
8. Perpanjangan penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
9. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
10. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukum: 1. MOHD. FASNUR SYOBRI, S.H. , 2. RONAL REGEN,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum ORI, DANIL & PARTNERS, Beralamat di Jln dari-daru No.32 Kel.Pebatuan Kec.Kulim Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Nomor 002/SK-PDN/OD/X/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2022 dibawah Nomor 1/SK/TPK/2022/PN Pbr ;

Hal. 2 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Februari 2022 Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Februari 2022 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Januari 2022 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-06/KPR/07/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN** Als **RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** selaku Kepala Desa (Kades) Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK/140-378/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan AFRIZAL ZEIN selaku Kepala Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, pada waktu sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** melakukan *penarikan keuangan desa yang ada di dalam rekening Kas Desa Mentulik tidak berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)* oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Desa, lalu setelah mencairkan keuangan Desa Mentulik tersebut Terdakwa

Hal. 3 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadinya, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan :

Pasal 29 huruf a, b, c dan f pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa :

"Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;"*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Mentulik telah menggunakan keuangan desa dari silpa tahun anggaran 2018 dan keuangan desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.114.816.176 (Satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa lebih Perhitungan anggaran (Silpa) TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp 1.002.086.257,
2. Pajak kurang setor yaitu PPN dan PPH sejumlah Rp. 32.841.719,
3. Pemotongan Honorium dan insentif sebesar Rp. 12.300.000,
4. Pengeluaran yang telah di bukukan namun tidak direalisasikan dengan total Rp 66.652.600, dan
5. Pajak Galian C yang kurang setor sebesar Rp 935.600,

Selain itu juga terdakwa telah melakukan :

- a. Tidak membayar gaji/honor Sdri. Uswatun Hasana selaku Kaur Keuangan Desa Mentulik selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 13.200.000.
- b. Tidak membayar gaji/honor Sdr. Afrinaldi selaku Kasi Pemerintahan Desa Mentulik selama 3 bulan sebesar Rp. 4.800.000.
- c. Tidak membelanjakan pengadaan pakaian dinas aparatur desa sebesar Rp. 9.000.000.

Hal. 4 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak membelanjakan pengadaan 1 (satu) unit printer sebesar Rp. 2.250.000.

Sehingga total kerugian negara menjadi sebesar Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sesuai Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Nomor: 700/INSP/LKHP/01, tanggal 08 Mei 2020 Tentang Pemeriksaan Khusus Dana APBDes Desa Mentulik Tahun 2019 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, dimana total kerugian negara sebesar **Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** menjabat sebagai Kepala Desa Mentulik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK/140-378/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, tentang pengesahan pengangkatan AFRIZAL ZEIN selaku Kepala Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- Adapun susunan struktur pemerintahan Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tahun 2019, adalah :
 1. Kepala Desa : APRIZAL ZEIN .
 2. Sekretaris Desa : JEPRIZAL .
 3. Kaur :
 - a. Kaur Umum : KAMARUZZAMAN
 - b. Kaur Keuangan : USWATUN HASANA

Hal. 5 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kasi :

a. Kasi Kesra : SRI IDA HERLINA

b. Kasi Pemerintahan: AFRINALDI

5. Staf :

a. Staf Arsip : DINA WAN DIANA

b. Staf Siskiudes : M. ROFIK

6. Kadus :

a. Kadus I : FIRDAUS

b. Kadus II : SABEDI

c. Kadus III : M.MURID SAPUTRA

- Pada tahun 2019, Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menerima Dana Desa (DD) yang berasal dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kampar, serta bantuan keuangan dari Provinsi Riau maupun bantuan keuangan dari Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesuai dengan APBDes-P Desa Mentulik, sumber pendapatan Desa mentulik tahun 2019 adalah :

No	APBDes	2019	APBDes – P	Peruntukan
1	Dana Desa APBN	Rp. 766.904.000	Rp 766.904.000	pembangunan infrastruktur
2	Alokasi Dana Desa APBD	Rp. 509.768.000	Rp 509.768.000	peralatan kantor
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi APBD	Rp. 39.841.000	Rp 39.841.000	pembayaran Siltap
4	Bankeu dari Propinsi Riau	-	Rp 200.000.000	penyertaan Bumdes
5	Bankeu	-	Rp 400.000.000	pembelian

Hal. 6 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



	Kabupaten Kampar			Ambulance
6	TOTAL	Rp. 1.316.513.000	Rp.1.916.513.000	

- Dalam hal keuangan desa yang dianggarkan berada di Rekening Desa Mentulik, yang berhak mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa, sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditanda tangani oleh **Kepala Desa dan Bendahara Desa**.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 15

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 3 ayat

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
- d. menetapkan PPKD;*
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- f. menyetujui RAK Desa; dan*
- g. menyetujui SPP.*

Hal. 7 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 53 ayat:

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa pada pelaksanaannya, dalam pengelolaan keuangan Desa Mentulik, Terdakwa selaku Kepala Desa sudah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya menerima sebagian kuasa Kepala Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk melaksanakan kegiatan penganggaran keuangan Desa Mentulik, namun TPK tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena banyak pelaksanaan keuangan desa langsung diambil alih Terdakwa, begitu juga fungsi perangkat desa / TPK yang bertugas melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan tidak dapat dilaksanakan karena dalam setiap pencairan keuangan Desa Mentulik tanpa melibatkan perangkat desa yang lain, dilakukan langsung oleh Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera selaku Kaur Keuangan, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditentukan bahwa Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebidaharaan.
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Giro Desa Mentulik di Bank Riau Kepri Nomor : 13-40-30005-3 periode 01/01/2018 s/d 31/12/2019 terdapat dana yang masuk ke rekening Desa Mentulik sebesar Rp. 2.064.965.651,- sudah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera sebesar Rp.

Hal. 8 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.048.445.000,- (saldo terakhir 31/12/2019 sebesar Rp. 16.973.493),
dengan rincian :

No	Pencairan	Tanggal	Nominal	Ket
1	Tahap I			
	a. Dana DD dan ADD	11 Juni 2019	Rp. 250.000.000	
	b. Cek BRK 448604	12 Juni 2019	Rp. 20.000.000	
	c. Dana DD dan ADD Tahap 1	14 Juni 2019	Rp. 10.000.000	
	BY TLK Kliring	1 Juli 2019	Rp. 135.000	
2	Tahap II			
	a. DD tahap II	8 Juli 2019	Rp. 100.000.000	
	b. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	9 Juli 2019	Rp. 150.000.000	
	c. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	12 Juli 2019	Rp. 60.000.000	
	d. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	16 Juli 2019	Rp. 7.000.000	
3	Tahap III			
	a. ADD tahap II	31 Juli 2019	Rp. 125.000.000	
	b.	13 Agustus 2019	Rp. 3.000.000	
	c. Dana DBH tahap II	27 Agustus 2019	Rp. 10.000.000	
	d. DD Tahap III	28 Oktober 2019	Rp. 300.000.000	
	BRK 000535172 - 000535180	30 Oktober 2019	Rp. 40.000	
	e.	31 Oktober 2019	Rp. 150.000.000	
	f.	04 Nopember 2019	Rp. 6.000.000	
	g. Bankeu propinsi	15 Nopember	Rp. 100.000.000	

Hal. 9 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2019		
	h.	18 Nopember 2019	Rp. 100.000.000	
	i. ADD tahap III, DBH, Retribusi tahap III	29 Nopember 2019	Rp. 120.000.000	
	BY TLK Kliring	29 Nopember 2019	Rp. 270.000	
	j. ADD ,Retribusi, DBH	02 Desember 2019	Rp. 7.000.000	
	k. Bankeu Kabupaten	20 Desember 2019	Rp. 400.000.000	
	l. ADD Tahap IV	27 Desember 2019	Rp. 130.000.000	
Total			Rp. 2.048.445.000	

- Atas semua pencairan keuangan Desa Mentulik tersebut, sebagian besar digunakan Terdakwa tanpa melalui saksi Uswantun Hasana Als Vera yang seharusnya melakukan fungsi kebhendahaaran, meliputi :

1) Sisa lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2018 sebesar Rp 308.240.342 dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 480.100.342,- dengan rincian sebagai berikut:

- Silpa Tahun 2018 yang tidak direalisasikan oleh Pj. Kades Mentulik Sdr. Edi Harisman pada APBDes Mentulik Tahun 2018 sebesar Rp. 21.860.000,-.
- Dana Silpa Tahun 2018 yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa pada APBDes Mentulik tahun 2018 sebesar Rp. 435.606.500,-
- Dana kelebihan pembayaran volume material pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.181.000.
- Saldo Rekening yang tersisa dalam rekening Desa Mentulik per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 452.842,-.

Hal. 10 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengembalian Silpa Tahun 2018 oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2019.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas dengan total dana tahun 2018 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rp. 458.240.342 dikurangi dengan pengembalian Silpa tahun 2018 oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 29 Oktober 2019 tersebut sehingga dana yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.308.240.342,-.

- 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sebesar Rp 694.298.757, sebagai berikut :

- a) Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur Desa Mentulik TA 2019 yang tidak Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 41.700.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), diantaranya :

- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (SekDes) an. JEFRIZAL yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.500.000,-
- Penghasilan Tetap Kasi Kesra Desa Mentulik an. SRI IDA HERLINA yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.200.000,-
- Penghasilan Tetap Kaur Umum Desa Mentulik an. KAMARUZZAMAN yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.200.000,-
- Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Desa Mentulik an. AFRINALDI yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 1.800.000,-

- b) Belanja pakaian dinas untuk perangkat Desa Mentulik sebesar Rp. 23.850.000, yang dibelanjakan Rp. 9.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.850.000 digunakan terdakwa yang berasal dari :

- Pakaian PDH 9 stel total uang Rp. 8.100.000,-
- Pakaian batik 9 stel total uang Rp. 6.750.000,-

- c) Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio dengan anggaran Rp. 13.600.000, yang dibelanjakan Rp. 600.000,

Hal. 11 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000, digunakan terdakwa yang berasal dari :

- Pembelian 1 unit AC 1 PK total uang Rp. 6.000.000
- Pembelian 1 unit televisi 32 Inc total uang Rp. 7.000.000,-
- d) Belanja modal peralatan computer dengan dana Rp. 11.050.000, yang dibelanjakan Rp. 2.250.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.800.000 digunakan terdakwa yang berasal dari :
 - 1 unit laptop dengan total uang Rp. 8.800.000,-
- e) Belanja modal peralatan meubiler dan aksesoris ruangan dengan dana sebesar Rp. 28.000.000, yang dibelanjakan Rp. 11.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.000.000, digunakan terdakwa yang berasal dari:
 - Pembelian 1 unit infocus lengkap total uang Rp. 4.000.000
 - Pembelian soundsystem 1 set total uang Rp. 10.000.000
 - Pembelian kipas angin gantung 5 unit total uang Rp. 3.000.000,-
- f) Pembangunan gedung PAUD dengan dana sebesar Rp. 76.611.800, yang dibayarkan sebesar Rp. 45.172.300, sedangkan sisanya Rp. 31.439.500, digunakan terdakwa yang berasal dari :
 - Upah tukang sebesar Rp. 5.900.000
 - Belanja bahan material Rp. 25.539.500;
- g) Penyelenggaraan posyandu dengan dana sebesar Rp. 42.175.000, yang dilaksanakan sebesar Rp. 9.692.250, sedangkan sisanya Rp. 32.482.750, digunakan terdakwa yang berasal dari :
 - Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 300.000
 - Belanja spanduk Rp. 200.000
 - Belanja makanan balita posyandu untuk 60 anak sebesar Rp. 27.900.000
 - Makanan balita PAUD sebanyak 15 anak sebesar Rp. 3.282.750
 - Honorarium petugas kesehatan sebesar Rp. 300.000

Hal. 12 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium narasumber Rp. 500.000,-
- h) Pengadaan mobil ambulance Desa, dengan dana Rp. 400.000.000, digunakan seluruhnya oleh terdakwa.
- i) Persiapan kesiap siagaan tanggap bencana skala lokal desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000 digunakan seluruhnya oleh terdakwa, yang berasal dari :
 - Belanja mesin robin untuk sampan sebesar Rp. 6.000.000
 - Belanja 1 set tenda sebesar Rp. 8.000.000
 - Bantuan untuk masyarakat sebesar Rp. 6.000.000 yang belum diserahkan oleh Kepala Desa.
- j) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 132.000.000, digunakan seluruhnya oleh terdakwa.

Dari uraian penjelasan terhadap hasil pemeriksaan huruf (a) sampai dengan huruf (j) total keseluruhannya adalah Rp. 711.272.250, dan pada rekening Desa Mentulik masih ada sisa uang sebesar Rp. 16.973.493, sehingga kerugian negara TA. 2019 sebesar **Rp. 694.298.757.**

- 3) Terhadap belanja Desa Mentulik TA. 2019 terdapat pajak dipungut dan wajib disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 54.038.215 dengan rincian:

- Pajak PPn	Rp. 46.475.491
- Pajak PPh pasal 22	Rp. 6.971.324
- Pakan PPh pasal 23	Rp. 591.400

Sedangkan Pajak yang sudah di setor oleh Desa Mentulik ke Kas Negara hanya sebesar Rp. 21.196.496 dengan rincian :

- Pajak PPn	Rp. 17.916.420
- Pajak PPh pasal 22	Rp. 2.688.676
- Pakan PPh pasal 23	Rp. 591.400,-

Sehingga terdapat kekurangan penyetoran pajak yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 32.841.719 yang berasal dari :

- Pajak PPn	Rp. 28.559.071
- Pajak PPh pasal 22	Rp. 4.282.648,-

Hal. 13 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembayaran Honorium dan insentif tidak dibayar sepenuhnya sebesar Rp 12.300.000, yang digunakan oleh terdakwa berasal dari :
 - a) Pembayaran honorium kader posyandu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan April sampai Desember tahun 2019 dengan rincian Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu) perorangan dengan kader posyandu sebanyak sepuluh orang atas nama, Sdri. NILAWATI, Sdri. ADLINA, Sdri, WIWIN, Sdri. ENDANG SUSILAWATI, Sdr. SATRIA, Sdri. ETI RIA, Sdri. BADA WATI, Sdri. YULIATI NINGSIH dan Sdri. MEGY OKTA JASMI.
 - b) Insentif Guru Paud Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orangan selama dua bulan (November dan Desember tahun 2019). Adapun nama guru PAUD tersebut adalah Sdri. SUSILAWATI, Sdri. PIKA DURI dan Sdri. SATRIA.
 - c) Insentif Guru TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) atas nama ERNI YUSNITA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Maret sampai Bulan Desember tahun 2019.
- 5) Pengeluaran yang telah di bukukan namun kegiatan tidak dilaksanakan dengan total Rp 66.652.600, digunakan oleh terdakwa berasal dari :
 - a) Honorium dan operasional Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 29.915.600,- selama tahun 2019 sebanyak 10 orang, atas nama: Sdr. HUSIN K, Sdr. AFRINALDI, SE, Sdr. KAMARUZZAMAN, Sdr. FIRDAUS, Sdr. SARBEDI, Sdr. ABASRI, Sdr. RUSMAN, Sdr. KHAIRUL SALEH, Sdr. PERI dan Sdr. JEFRIZAL.
 - b) Belanja Prasasti sebesar Rp. 4.500.000,- dengan kegiatan; Pembangunan Pagar Kantor Desa, Penimbunan halaman Balatmas Desa, Pembangunan Gedung PAUD, Rabat Beton / Semenisasi Jalan Desa, Pengerasan jalan menuju danau, pembangunan pagar dan lampu taman, pembangunan pagar

Hal. 14 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan bola kaki, pembangunan lanjutan pagar pasar desa dan gorong-gorong dan pembangunan lanjutan POS jaga pasar.

c) Belanja bahan material pada kegiatan Rabat Beton sebesar Rp. 11.997.000,- yang terdiri dari Aspal dengan volume 1.123 Kg dengan harga Rp. 11.007.000,-, Minyak Tanah sebanyak 50 Liter dengan harga Rp. 550.000,- dan Kayu bakar sebanyak 2 m³ dengan harga Rp. 440.000,-

d) Biaya perjalanan dinas aparatur desa sejumlah Rp. 20.240.000,- dengan rincian; perjalanan dinas ke Kecamatan sebanyak 24 OH dengan Jumlah Rp. 4.440.000,-, perjalanan dinas ke Kabupaten selama sebanyak 36 OH dengan jumlah Rp. 10.800.000,- dan perjalana dinas ke Provinsi sebanyak 20 OH dengan jumlah Rp. 8.000.000,-.

6) Pajak Galian C yang ada di Desa Mentulik terdapat pajak dipungut dan wajib disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 2.826.200,-. Sedangkan Pajak yang sudah di setor oleh Desa Mentulik ke Kas Negara sebesar Rp. 1.890.600,- Sehingga terdapat kekurangan penyetoran pajak yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 935.600.

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mentulik yang mana sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya terbatas, Terdakwa tidak menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Terdakwa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan PPKD dalam hal ini Perangkat Desa dan TPK, begitu juga dalam pencairan keuangan Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, serta saat Terdakwa menggunakan keuangan Desa Mentulik tanpa melalui saksi Uswantun Hasana Als Vera dalam fungsi kebendaharaan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

➤ **Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 27** yang menyatakan :

Hal. 15 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;*
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan*
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.”*

- **Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29** yang menyatakan :

“Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;”*

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)**

Hal. 16 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4**

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3) *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.*
- (5) *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- (6) *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*

Hal. 17 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



- (7) *Transparan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) *Bertanggung jawab* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) *Keadilan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) *Kepatutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) *Manfaat untuk masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.115.269.018.- (Satu milyar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah), berdasarkan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Nomor: 700/INSP/LKHP/01, tanggal 08 Mei 2020 Tentang Pemeriksaan Khusus Dana APBDes Desa Mentulik Tahun 2019 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Terhadap Sisa lebih Perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 308.240.342 dan tahun 2019 sebesar Rp

Hal. 18 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694.298.757 yang masih berada pada kepala Desa an. Sdr AFRIZAL ZEIN dengan total sebesar Rp 1.002.539.099.-

2. Pajak kurang setor yaitu PPN sejumlah Rp 28.559.071.- dan pph pasal 22 sejumlah Rp 4.282.648.-
3. Pembayaran Honorium dan insentif tidak dibayar sepenuhnya sebesar Rp 12.300.000.-
4. Pengeluaran yang telah di bukukan namun tidak direalisasikan dengan total Rp 66.652.600.-
5. Pajak Galian C yang kurang setor sebesar Rp 935.600.-

Namun terhadap Silpa 2018 sebesar **Rp. 452.842,-** yang masih terdapat dalam rekening Desa Mentulik tertanggal 31 Desember 2018, bukan merupakan kerugian negara, sehingga total kerugian keuangan negara menjadi Rp. 1.114.816.176,- (Satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa terdapat penambahan kerugian negara sebesar Rp. 29.250.000,- dari hasil pemeriksaan di lapangan berdasarkan keterangan saksi dan dikonfrontir terhadap pihak Inspektorat Kabupaten Kampar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji / honor Sdri. Uswatun Hasana selaku Kaur Keuangan Desa Mentulik tidak dibayarkan selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 13.200.000,-;
2. Gaji / honor Sdr. Afrinaldi selaku Kasi Pemerintahan Desa Mentulik tidak dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp. 4.800.000,-;
3. Belanja pakaian dinas aparatur desa tidak dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,-;
4. Belanja 1 (satu) unit printer tidak dibelanjakan sebesar Rp. 2.250.000,-

Sehingga total kerugian negara menjadi sebesar Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI

Hal. 19 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** selaku Kepala Desa (Kades) Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK/140-378/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan AFRIZAL ZEIN selaku Kepala Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, pada waktu sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Mentulik dalam menggunakan keuangan desa dari silpa tahun anggaran 2018 dan keuangan desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.114.816.176 (Satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tanpa melalui Kaur Keuangan yang seharusnya melakukan fungsi kebendaharaan, yang meliputi :

1. Sisa lebih Perhitungan anggaran (Silpa) TA 2018 dan keuangan TA 2019 sebesar Rp 1.002.086.257,
2. Pajak kurang setor yaitu PPN dan PPH sejumlah Rp. 32.841.719,
3. Pemotongan Honorium dan insentif sebesar Rp. 12.300.000,
4. Pengeluaran yang telah di bukukan namun tidak direalisasikan dengan total Rp 66.652.600, dan
5. Pajak Galian C yang kurang setor sebesar Rp 935.600,-

Selain itu juga terdakwa telah melakukan :

Hal. 20 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



- a. Tidak membayar gaji/honor Sdri. Uswatun Hasana selaku Kaur Keuangan Desa Mentulik selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 13.200.000.
- b. Tidak membayar gaji/honor Sdr. Afrinaldi selaku Kasi Pemerintahan Desa Mentulik selama 3 bulan sebesar Rp. 4.800.000.
- c. Tidak membelanjakan pengadaan pakaian dinas aparatur desa sebesar Rp. 9.000.000.
- d. Tidak membelanjakan pengadaan 1 (satu) unit printer sebesar Rp. 2.250.000.

Sehingga total kerugian negara menjadi sebesar Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, **menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Kades Mentulik berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Hal. 21 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Mentulik dan Kaur Keuangan dalam melakukan penarikan dana keuangan desa yang ada di dalam rekening Kas Desa Mentulik tidak berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Desa, setelah mencairkan dana keuangan Desa Mentulik tersebut Terdakwa menggunakannya tanpa melalui Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sesuai Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Nomor: 700/INSP/LKHP/01, tanggal 08 Mei 2020 Tentang Pemeriksaan Khusus Dana APBDes Desa Mentulik Tahun 2019 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, dimana total kerugian negara sebesar **Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 22 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** sebagai Kepala Desa Mentulik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK/140-378/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, tentang pengesahan pengangkatan AFRIZAL ZEIN selaku Kepala Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Adapun susunan struktur pemerintahan Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tahun 2019, adalah :

1. Kepala Desa : APRIZAL ZEIN .
2. Sekretaris Desa : JEPRIZAL .
3. Kaur :
 - a. Kaur Umum : KAMARUZZAMAN
 - b. Kaur Keuangan : USWATUN HASANA
4. Kasi :
 - a. Kasi Kesra : SRI IDA HERLINA
 - b. Kasi Pemerintahan: AFRINALDI
5. Staf :
 - a. Staf Arsip : DINA WAN DIANA
 - b. Staf Siskiudes : M. ROFIK
6. Kadus :
 - a. Kadus I : FIRDAUS
 - b. Kadus II : SABEDI
 - c. Kadus III : M.MURID SAPUTRA

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Hal. 23 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;*
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- d. menetapkan peraturan desa;*
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;*
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal. 24 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA berdasarkan PP RI no. 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU RI no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Pasal 93

(2) kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

- Pada tahun 2019, Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menerima Dana Desa (DD) yang berasal dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kampar, serta bantuan keuangan dari Provinsi Riau maupun bantuan keuangan dari Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesuai dengan APBDes-P Desa Mentulik, sumber pendapatan Desa mentulik tahun 2019 adalah :

No	APBDes	2019	APBDes – P	Peruntukan
1	Dana Desa APBN	Rp. 766.904.000	Rp 766.904.000	pembangunan infrastruktur
2	Alokasi Dana Desa APBD	Rp. 509.768.000	Rp 509.768.000	peralatan kantor
3	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi APBD	Rp. 39.841.000	Rp 39.841.000	pembayaran Siltap
4	Bankeu dari Propinsi	-	Rp 200.000.000	penyertaan Bumdes
5	Bankeu Kabupaten	-	Rp 400.000.000	pembelian Ambulance
6	TOTAL	Rp. 1.316.513.000	Rp.1.916.513.000	

- Dalam hal keuangan desa yang dianggarkan berada di Rekening Desa Mentulik, yang berhak mencairkan adalah Kepala Desa dan

Hal. 25 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa, sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditanda tangani oleh **Kepala Desa dan Bendahara Desa**.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 15

Bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 3 ayat

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
- d. menetapkan PPKD;*
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- f. menyetujui RAK Desa; dan*
- g. menyetujui SPP.*

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 53 ayat:

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai

Hal. 26 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa pada pelaksanaannya, dalam pengelolaan keuangan Desa Mentulik, Terdakwa selaku Kepala Desa sudah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya menerima sebagian kuasa Kepala Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk melaksanakan kegiatan penganggaran keuangan Desa Mentulik, namun TPK tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena banyak pelaksanaan keuangan desa langsung diambil alih Terdakwa, begitu juga fungsi perangkat desa / TPK yang bertugas melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan tidak dapat dilaksanakan karena dalam setiap pencairan keuangan Desa Mentulik tanpa melibatkan perangkat desa yang lain, dilakukan langsung oleh Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera selaku Kaur Keuangan, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditentukan bahwa Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebhendaharaan.
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Desa Mentulik Nomor : 13-40-30005-3 periode 01/01/2018 s/d 31/12/2019 terdapat dana yang masuk ke rekening Desa Mentulik sebesar Rp. 2.064.965.651,- sudah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera selaku Kaur Keuangan sebesar Rp. 2.048.445.000,- (saldo terakhir 31/12/2019 sebesar Rp. 16.973.493), dengan rincian :

No	Pencairan	Tanggal	Nominal	Ket
1	Tahap I			
	a. Dana DD dan ADD	11 Juni 2019	Rp. 250.000.000	
	b. Cek BRK 448604	12 Juni 2019	Rp. 20.000.000	
	c. Dana DD dan ADD	14 Juni 2019	Rp. 10.000.000	

Hal. 27 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



	Tahap 1			
	BY TLK Kliring	1 Juli 2019	Rp. 135.000	
2	Tahap II			
	a. DD tahap II	8 Juli 2019	Rp. 100.000.000	
	b. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	9 Juli 2019	Rp. 150.000.000	
	c. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	12 Juli 2019	Rp. 60.000.000	
	d. DD Tahap II, DBH, Retribusi tahap II	16 Juli 2019	Rp. 7.000.000	
3	Tahap III			
	a. ADD tahap II	31 Juli 2019	Rp. 125.000.000	
	b.	13 Agustus 2019	Rp. 3.000.000	
	c. Dana DBH tahap II	27 Agustus 2019	Rp. 10.000.000	
	d. DD Tahap III	28 Oktober 2019	Rp. 300.000.000	
	BRK 000535172 - 000535180	30 Oktober 2019	Rp. 40.000	
	e.	31 Oktober 2019	Rp. 150.000.000	
	f.	04 Nopember 2019	Rp. 6.000.000	
	g. Bankeu propinsi	15 Nopember 2019	Rp. 100.000.000	
	h.	18 Nopember 2019	Rp. 100.000.000	
	i. ADD tahap III, DBH, Retribusi tahap III	29 Nopember 2019	Rp. 120.000.000	
	BY TLK Kliring	29 Nopember 2019	Rp. 270.000	
	j. ADD ,Retribusi, DBH	02 Desember 2019	Rp. 7.000.000	
	k. Bankeu Kabupaten	20 Desember 2019	Rp. 400.000.000	

Hal. 28 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ADD Tahap IV	27 Desember 2019	Rp. 130.000.000	
Total		Rp. 2.048.445.000	

- Atas semua pencairan keuangan Desa Mentulik tersebut, sebagian besar digunakan Terdakwa tanpa melalui saksi Uswantun Hasana Als Vera yang seharusnya melakukan fungsi kebendaharaan, meliputi :

1) Sisa lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2018 sebesar Rp 308.240.342 dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 480.100.342,- dengan rincian sebagai berikut:

- Silpa Tahun 2018 yang tidak direalisasikan oleh Pj. Kades Mentulik Sdr. Edi Harisman pada APBDes Mentulik Tahun 2018 sebesar Rp. 21.860.000,-.
- Dana Silpa Tahun 2018 yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa pada APBDes Mentulik tahun 2018 sebesar Rp. 435.606.500,-
- Dana kelebihan pembayaran volume material pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.181.000.
- Saldo Rekening yang tersisa dalam rekening Desa Mentulik per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 452.842,-.

b) Pengembalian Silpa Tahun 2018 oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2019.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas dengan total dana tahun 2018 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rp. 458.240.342 dikurangi dengan pengembalian Silpa tahun 2018 oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 29 Oktober 2019 tersebut sehingga dana yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.308.240.342,-.

2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sebesar Rp 694.298.757, sebagai berikut :

Hal. 29 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur Desa Mentulik TA 2019 yang tidak Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 41.700.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), diantaranya :
- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (SekDes) an. JEFRIZAL yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.500.000.
 - Penghasilan Tetap Kasi Kesra Desa Mentulik an. SRI IDA HERLINA yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.200.000
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum Desa Mentulik an. KAMARUZZAMAN yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 13.200.000
 - Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Desa Mentulik an. AFRINALDI yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 1.800.000,-
- b) Belanja pakaian dinas untuk perangkat Desa Mentulik sebesar Rp. 23.850.000, yang dibelanjakan Rp. 9.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.850.000 digunakan terdakwa yang berasal dari :
- Pakaian PDH 9 stel total uang Rp. 8.100.000,-
 - Pakaian batik 9 stel total uang Rp. 6.750.000,-
- c) Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio dengan anggaran Rp. 13.600.000, yang dibelanjakan Rp. 600.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000, digunakan terdakwa yang berasal dari :
- Pembelian 1 unit AC 1 PK total uang Rp. 6.000.000
 - Pembelian 1 unit televisi 32 Inc total uang Rp. 7.000.000,-
- d) Belanja modal peralatan computer dengan dana Rp. 11.050.000, yang dibelanjakan Rp. 2.250.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.800.000 digunakan terdakwa yang berasal dari :
- 1 unit laptop dengan total uang Rp. 8.800.000
- e) Belanja modal peralatan meubiler dan aksesoris ruangan dengan dana sebesar Rp. 28.000.000, yang dibelanjakan Rp.

Hal. 30 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.000.000, digunakan terdakwa yang berasal dari:

- Pembelian 1 unit infocus lengkap total uang Rp. 4.000.000
- Pembelian soundsystem 1 set total uang Rp. 10.000.000
- Pembelian kipas angin gantung 5 unit total uang Rp. 3.000.000,-

f) Pembangunan gedung PAUD dengan dana sebesar Rp. 76.611.800, yang dibayarkan sebesar Rp. 45.172.300, sedangkan sisanya Rp. 31.439.500, digunakan terdakwa yang berasal dari :

- Upah tukang sebesar Rp. 5.900.000
- Belanja bahan material Rp. 25.539.500,-

g) Penyelenggaraan posyandu dengan dana sebesar Rp. 42.175.000, yang dilaksanakan sebesar Rp. 9.692.250, sedangkan sisanya Rp. 32.482.750, digunakan terdakwa yang berasal dari :

- Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 300.000
- Belanja spanduk Rp. 200.000
- Belanja makanan balita posyandu untuk 60 anak sebesar Rp. 27.900.000
- Makanan balita PAUD sebanyak 15 anak sebesar Rp. 3.282.750
- Honorarium petugas kesehatan sebesar Rp. 300.000
- Honorarium narasumber Rp. 500.000;

h) Pengadaan mobil ambulance Desa, dengan dana Rp. 400.000.000, digunakan seluruhnya oleh terdakwa.

i) Persiapan kesiap siagaan tanggap bencana skala lokal desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000 digunakan seluruhnya oleh terdakwa, yang berasal dari :

- Belanja mesin robin untuk sampan sebesar Rp. 6.000.000
- Belanja 1 set tenda sebesar Rp. 8.000.000
- Bantuan untuk masyarakat sebesar Rp. 6.000.000 yang belum diserahkan oleh Kepala Desa.

Hal. 31 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



- j) Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 132.000.000, digunakan seluruhnya oleh terdakwa.

Dari uraian penjelasan terhadap hasil pemeriksaan huruf (a) sampai dengan huruf (j) total keseluruhannya adalah Rp. 711.272.250, dan pada rekening Desa Mentulik masih ada sisa uang sebesar Rp. 16.973.493, sehingga kerugian negara TA. 2019 sebesar **Rp. 694.298.757,-**

- 3) Terhadap belanja Desa Mentulik TA. 2019 terdapat pajak dipungut dan wajib disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 54.038.215 dengan rincian:

- Pajak PPn Rp. 46.475.491
- Pajak PPh pasal 22 Rp. 6.971.324
- Pakan PPh pasal 23 Rp. 591.400

Sedangkan Pajak yang sudah di setor oleh Desa Mentulik ke Kas Negara sebesar Rp. 21.196.496 dengan rincian :

- Pajak PPn Rp. 17.916.420
- Pajak PPh pasal 22 Rp. 2.688.676
- Pakan PPh pasal 23 Rp. 591.400

Sehingga terdapat kekurangan penyetoran pajak yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 32.841.719 yang berasal dari :

- Pajak PPn Rp. 28.559.071
- Pajak PPh pasal 22 Rp. 4.282.648,-

- 4) Pembayaran Honorium dan insentif tidak dibayar sepenuhnya sebesar Rp 12.300.000, yang digunakan oleh terdakwa berasal dari :

- a) Pembayaran honorium kader posyandu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan April sampai Desember tahun 2019 dengan rincian Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu) perorangan dengan kader posyandu sebanyak sepuluh orang atas nama, Sdri. NILAWATI, Sdri. ADLINA, Sdri, WIWIN, Sdri. ENDANG SUSILAWATI, Sdr. SATRIA, Sdri. ETI RIA, Sdri. BADA WATI, Sdri. YULIATI NINGSIH dan Sdri. MEGY OKTA JASMI.

Hal. 32 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Insentif Guru PAUD Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang selama dua bulan (November dan Desember tahun 2019). Adapun nama guru PAUD tersebut adalah Sdri. SUSILAWATI, Sdri. PIKA DURI dan Sdri. SATRIA.
 - c) Insentif Guru TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) atas nama ERNI YUSNITA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Maret sampai Bulan Desember tahun 2019.
- 5) Pengeluaran yang telah di bukukan namun kegiatan tidak dilaksanakan dengan total Rp 66.652.600, digunakan oleh terdakwa berasal dari :
- a) Honorium dan operasional Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 29.915.600,- selama tahun 2019 sebanyak 10 orang, atas nama: Sdr. HUSIN K, Sdr. AFRINALDI, SE, Sdr. KAMARUZZAMAN, Sdr. FIRDAUS, Sdr. SARBEDI, Sdr. ABASRI, Sdr. RUSMAN, Sdr. KHAIRUL SALEH, Sdr. PERI dan Sdr. JEFRIZAL.
 - b) Belanja Prasasti sebesar Rp. 4.500.000,- dengan kegiatan; Pembangunan Pagar Kantor Desa, Penimbunan halaman Balatmas Desa, Pembangunan Gedung PAUD, Rabat Beton / Semenisasi Jalan Desa, Pengerasan jalan menuju danau, pembangunan pagar dan lampu taman, pembangunan pagar lapangan bola kaki, pembangunan lanjutan pagar pasar desa dan gorong-gorong dan pembangunan lanjutan POS jaga pasar.
 - c) Belanja bahan material pada kegiatan Rabat Beton sebesar Rp. 11.997.000,- yang terdiri dari Aspal dengan volume 1.123 Kg dengan harga Rp. 11.007.000,-, Minyak Tanah sebanyak 50 Liter dengan harga Rp. 550.000,- dan Kayu bakar sebanyak 2 m³ dengan harga Rp. 440.000,-
 - d) Biaya perjalanan dinas aparatur desa sejumlah Rp. 20.240.000,- dengan rincian; perjalanan dinas ke Kecamatan sebanyak 24 OH dengan Jumlah Rp. 4.440.000,-, perjalanan

Hal. 33 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas ke Kabupaten selama sebanyak 36 OH dengan jumlah Rp. 10.800.000,- dan perjalanan dinas ke Provinsi sebanyak 20 OH dengan jumlah Rp. 8.000.000,-.

6) Pajak Galian C yang ada di Desa Mentulik terdapat pajak dipungut dan wajib disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 2.826.200,-. Sedangkan Pajak yang sudah di setor oleh Desa Mentulik ke Kas Negara sebesar Rp. 1.890.600,- Sehingga terdapat kekurangan penyetoran pajak yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 935.600,-

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mentulik yang mana sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya terbatas, Terdakwa tidak menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Terdakwa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan PPKD dalam hal ini Perangkat Desa dan TPK, begitu juga dalam pencairan keuangan Terdakwa dan saksi Uswantun Hasana Als Vera tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, serta saat Terdakwa menggunakan keuangan Desa Mentulik tanpa melalui saksi Uswantun Hasana Als Vera dalam fungsi kebhendaharaan, Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.115.269.018,- (Satu milyar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah), berdasarkan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kabupaten Kampar Nomor: 700/INSP/LKHP/01, tanggal 08 Mei 2020 Tentang Pemeriksaan Khusus Dana APBDes Desa Mentulik Tahun 2019 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Terhadap Sisa lebih Perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 308.240.342 dan tahun 2019 sebesar Rp 694.298.757 yang masih berada pada kepala Desa an. Sdr AFRIZAL ZEIN dengan total sebesar Rp 1.002.539.099.
2. Pajak kurang setor yaitu PPN sejumlah Rp 28.559.071. dan pph pasal 22 sejumlah Rp 4.282.648.

Hal. 34 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran Honorium dan insentif tidak dibayar sepenuhnya sebesar Rp 12.300.000.
4. Pengeluaran yang telah di bukukan namun tidak direalisasikan dengan total Rp 66.652.600.
5. Pajak Galian C yang kurang setor sebesar Rp 935.600,-

Namun terhadap Silpa 2018 sebesar **Rp. 452.842,-** yang masih terdapat dalam rekening Desa Mentulik tertanggal 31 Desember 2018, bukan merupakan kerugian negara, sehingga total kerugian keuangan negara menjadi Rp. 1.114.816.176 (Satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa terdapat penambahan kerugian negara sebesar Rp. 29.250.000 dari hasil pemeriksaan di lapangan berdasarkan keterangan saksi dan dikonfrontir terhadap pihak Inspektorat Kabupaten Kampar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji / honor Sdri. Uswatun Hasana selaku Kaur Keuangan Desa Mentulik yang tidak dibayarkan selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 13.200.000,-;
2. Gaji / honor Sdr. Afrinaldi selaku Kasi Pemerintahan Desa Mentulik yang belum dibayarkan selama 3 bulan dan belum terhitung sebesar Rp. 4.800.000,-;
3. Belanja pakaian dinas aparaturnya desa yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,-;
4. Belanja 1 (satu) unit printer yang tidak ada dibelanjakan sebesar Rp. 2.250.000,-

Sehingga total kerugian negara menjadi sebesar Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 35 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.144.066.176 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 9 (SEMBILAN) BULAN;

Hal. 36 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar print.out rekening koran Desa Mentulik nomor 13-40-30005-3 tanggal 26/10/20 bermetera 6000.
- 2) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mentulik nomor: 411.43/Pem-Mtlk/2019/06 tanggal 20 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019.
- 3) 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/12/2019 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/12/2019
- 4) 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/03/20 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/03/20.
- 5) 1 (satu) eksamplar foto copy APB Desa-P Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar TA. 2019 nomor : 990/KKH-KEU/435.
- 6) 1 (satu) eksamplar foto copy Permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nomor: 140/PEM-MTLK/2019/236 tanggal 04 November 2019.
- 7) 1 (satu) eksamplar foto copy laporan realisasi APB Desa semester 1 Tahun 2019.
- 8) 1 (satu) eksamplar foto copy buku pembantu kas tunai pemerintah desa mentulik kec. Kampar Kiri Hilir TA. 2019.
- 9) 1 (satu) lembar asli petikan keputusan Bupati Kampar nomor : 140-378/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang pengesahan pengangkatan Afrizal Zein selaku Kepala DesaMentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- 10) 2 (dua) lembar dokumen nomor: 412.2 / DPMD / 194, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019.

Hal. 37 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 195, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019.
- 12) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 230, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019.
- 13) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 279, tanggal 09 Juli 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019.
- 14) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 489, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap III Tahun Anggaran 2019.
- 15) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 573, tanggal 27 November 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa triwulan III Tahun Anggaran 2019.
- 16) 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 597, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap IV Tahun Anggaran 2019.
- 17) 3 (tiga) lembar dokumen nomor 412.2 / DPMD / 610, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Pengadaan Ambulance Desa dan daftar nama-nama desa penerima bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar pengadaan ambulance kepada desa Tahun Anggaran 2019.
- 18) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/439, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

Hal. 38 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/246, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Desa Mentulik Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- 20) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/PEM-DES /2018/56, tanggal 25 Mei 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Tahun 2018 yang telah dilegalisir.
- 21) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/437, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- 22) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/248, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) DEsa Mentulik Triwulan IV Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- 23) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/438, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan DBH Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- 24) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/247, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (DBH) Tahap IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- 25) 3 (tiga) lembar print. out asli rekening Koran nomor rekening 13-40-30005 an. Desa Mentulik periode 1/01/18 to 31/12/19 tanggal 31/12/19.
- 26) 1 (satu) eksamplar buku rekening tabungan bank BRI nomor 5510-01-042475-53-2 atas nama BUMDES MULTI KARYA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- 27) 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan BUMDES MULTI KARYA nomor rekening 5510-01-042475-53-2;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Hal. 39 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 6 Januari 2022 Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Pbr. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.144.066.176,- (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;

Hal. 40 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar print.out rekening koran Desa Mentulik nomor 13-40-30005-3 tanggal 26/10/20 bermetera 6000.
 - 2) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mentulik nomor: 411.43/Pem-Mtlk/2019/06 tanggal 20 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/12/2019 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/12/2019
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/03/20 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/03/20.
 - 5) 1 (satu) eksamplar foto copy APB Desa-P Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar TA. 2019 nomor : 990/KKH-KEU/435.
 - 6) 1 (satu) eksamplar foto copy Permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nomor: 140/PEM-MTLK/2019/236 tanggal 04 November 2019.
 - 7) 1 (satu) eksamplar foto copy laporan realisasi APB Desa semester 1 Tahun 2019.
 - 8) 1 (satu) eksamplar foto copy buku pembantu kas tunai pemerintah desa mentulik kec. Kampar Kiri Hilir TA. 2019.
 - 9) 1 (satu) lembar asli petikan keputusan Bupati Kampar nomor : 140-378/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang pengesahan pengangkatan Afrizal Zein selaku Kepala DesaMentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Hal. 41 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 2 (dua) lembar dokumen nomor: 412.2 / DPMD / 194, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019.
- 11)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 195, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019.
- 12)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 230, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019.
- 13)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 279, tanggal 09 Juli 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019.
- 14)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 489, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap III Tahun Anggaran 2019.
- 15)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 573, tanggal 27 November 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa triwulan III Tahun Anggaran 2019.
- 16)** 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 597, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap IV Tahun Anggaran 2019.
- 17)** 3 (tiga) lembar dokumen nomor 412.2 / DPMD / 610, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Pengadaan Ambulance Desa dan daftar nama-nama desa

Hal. 42 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar pengadaan ambulance kepada desa Tahun Anggaran 2019.

18) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/439, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

19) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/246, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Desa Mentulik Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

20) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/PEM-DES /2018/56, tanggal 25 Mei 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Tahun 2018 yang telah dilegalisir.

21) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/437, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

22) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/248, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) DEsa Mentulik Triwulan IV Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

23) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/438, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan DBH Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

24) 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/247, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (DBH) Tahap IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

25) 3 (tiga) lembar print. out asli rekening Koran nomor rekening 13-40-30005 an. Desa Mentulik periode 1/01/18 to 31/12/19 tanggal 31/12/19.

Hal. 43 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) eksamplar buku rekening tabungan bank BRI nomor 5510-01-042475-53-2 atas nama BUMDES MULTI KARYA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

27) 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan BUMDES MULTI KARYA nomor rekening 5510-01-042475-53-2;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2022, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 13 Januari 2022, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan

Hal. 44 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4-U1/0399/HK.01.TPK/VI/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Nomor : W4-U1/0400/HK.01/TPK/II/2022 terhitung mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding tanggal 12 Januari 2022 dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2022, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022, maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat pertimbangan hukum dan alasan yang menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 45 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Surat-Surat Bukti dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri

Hal. 46 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki berkenaan dengan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022, karena dianggap terlalu ringan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki **efek jera (preventif effect)**, dan lebih jauh dari pada itu adalah memberi efek jera kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** dalam perkara a quo, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022 perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara dan Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam penerapan (penegakan) hukum, hakim sebagai penegak hukum tertinggi, tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang bersifat *rule oriented* (pendekatan legalistik positifistik), tetapi harus benar-benar memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/terwujudnya keadilan substantif (**Substantial Justice**);

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, maka *Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding* memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan

Hal. 47 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat dan memiliki akibat yang sangat serius (*serious crime*) dan perbuatan *Extra Ordinary Crime* sehingga memerlukan suatu tindakan serius pula untuk memberantasnya, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Korupsi supaya memiliki efek jera (*preventif*), dan lebih jauh dari pada itu adalah juga untuk memberi efek jera kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Januari 2022 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas *legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi bersifat komprehensif, integratif dan teologis, dengan memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan terdakwa/terpidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah

Hal. 48 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa pemerintah sedang menjalankan program-program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua instansi pemerintah. Sementara perbuatan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** sebagai Aparatur Sipil Negara sangat menciderai komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, lebih pantas dan lebih layak serta lebih adil apabila Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** berada dalam tahanan, maka lamanya menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** dari tahanan sehingga Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 49 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengingat, Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pbr tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **AFRIZAL ZEIN ALS RIZAL BIN ZAINAL ABIDIN ZEIN (ALM)**, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm)** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 50 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.144.066.176,- (Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar print.out rekening koran Desa Mentulik nomor 13-40-30005-3 tanggal 26/10/20 bermetera 6000;
 2. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mentulik nomor: 411.43/Pem-Mtlk/2019/06 tanggal 20 Januari 2019 tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019;
 3. 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/12/2019 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/12/2019;

Hal. 51 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar foto copy print. Out rekening Koran giro nomor : 13-04-30005-3 periode 01/01/2019 to 31/03/20 atas nama Desa Mentulik tanggal 31/03/20;
5. 1 (satu) eksamplar foto copy APB Desa-P Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar TA. 2019 nomor : 990/KKH-KEU/435;
6. 1 (satu) eksamplar foto copy Permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nomor: 140/PEM-MTLK/2019/236 tanggal 04 November 2019;
7. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan realisasi APB Desa semester 1 Tahun 2019;
8. 1 (satu) eksamplar foto copy buku pembantu kas tunai pemerintah desa mentulik kec. Kampar Kiri Hilir TA. 2019;
9. 1 (satu) lembar asli petikan keputusan Bupati Kampar nomor : 140-378/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang pengesahan pengangkatan Afrizal Zein selaku Kepala DesaMentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
10. 2 (dua) lembar dokumen nomor: 412.2 / DPMD / 194, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019;
11. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 195, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap I Tahun Anggaran 2019;
12. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 230, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019;
13. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 279, tanggal 09 Juli 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II Tahun

Hal. 52 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap II Tahun Anggaran 2019;

14. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 489, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima dana desa tahap III Tahun Anggaran 2019;

15. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 573, tanggal 27 November 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa triwulan III Tahun Anggaran 2019;

16. 2 (dua) lembar dokumen nomor : 412.2 / DPMD / 597, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dan daftar nama-nama desa penerima alokasi dana desa tahap IV Tahun Anggaran 2019;

17. 3 (tiga) lembar dokumen nomor 412.2 / DPMD / 610, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Pengadaan Ambulance Desa dan daftar nama-nama desa penerima bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar pengadaan ambulance kepada desa Tahun Anggaran 2019;

18. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/439, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Tahun 2019 yang telah dilegalisir;

19. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/246, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Desa Mentulik Tahun 2019 yang telah dilegalisir;

20. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/PEM-DES /2018/56, tanggal 25 Mei 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Tahun 2018 yang telah dilegalisir;

Hal. 53 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/437, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan ADD Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/248, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) DEsa Mentulik Triwulan IV Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 900/KEU-KKH/438, tanggal 05 November 2019 tentang Rekomendasi Pencairan DBH Triwulan IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar dokumen nomor : 107/PMD-MTLK/247, tanggal 05 November 2019 tentang Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (DBH) Tahap IV (25%) Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
25. 3 (tiga) lembar print. out asli rekening Koran nomor rekening 13-40-30005 an. Desa Mentulik periode 1/01/18 to 31/12/19 tanggal 31/12/19;
26. 1 (satu) eksamplar buku rekening tabungan bank BRI nomor 5510-01-042475-53-2 atas nama BUMDES MULTI KARYA Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
27. 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan BUMDES MULTI KARYA nomor rekening 5510-01-042475-53-2.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 14 Februari 2022** oleh : **KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **ABDUL HUTAPEA, S.H., MH** dan **Dr. H.**

Hal. 54 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSRIZALTI, SH., MH, Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari **Jumat tanggal 18 Februari 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustam, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ABDUL HUTAPEA, S.H., MH.
M.Hum.

TTD

Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., MH.

HAKIM KETUA,

TTD

KHAIRUL FUAD, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RUSTAM, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUS-TPK/2022/PT.PBR